



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 1972
TENTANG
PENAMBAHAN KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN
KEPARIWISATAAN NASIONAL**

PRESIDEN REPUEBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan perkembangan Kepariwisataa jang makin meningkat, maka segi kesehatan merupakan salah satu faktor jang penting chususnya dalam rangka pentjegahan, pemberantasan dan pembasmian penjakit menular ;
b. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menambah susunan Keanggotaan dalam Dewan Pertimbangan Kepariwisataa Nasional jang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1969 dengan Menteri Kesehatan sebagai Anggota.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1969 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1969 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1969.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENAMBAHAN KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN
KEPARIWISATAAN NASIONAL**

PERTAMA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA : Menambah Susunan Keanggotaan dalam Dewan Pertimbangan
Kepariwisata Nasional dengan Menteri Kesehatan sebagai
Anggota.
- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 31 Djuli 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.